PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Khusus Parkir karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 199 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

7. Undang ...

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3526) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;

20. Keputusan ..

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 2) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang telah disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 06/KEP.DPRD/2000 tanggal 22 Januari 2000 dan diundangkan pada tanggal 24 Januari 2000 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 5 Seri B Nomor 2, pada BAB VI Pasal 10 ayat (3) diubah sebagai berikut :

(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Taman parkir pariwisata Kawasan Masjid Agung Demak dan Kadilangu Demak serta tempat khusus parkir lain :
   - bus, truk ..... Rp. 3.000,00
   - mini bus dan sejenisnya ..... Rp. 2.500,00
   - sedan, jeep, pick up dan sejenisnya Rp. 2.000,00
   - sepeda motor ..... Rp. 500,00

   untuk sekali parkir .

b. bagi ...

b. bagi kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud huruf a, apabila bermalam dikenakan retribusi parkir sebagai berikut :
   - bus dan sejenisnya ..... Rp. 5.000,00
   - mini bus dan sejenisnya ..... Rp. 3.000,00
   - sedan, jeep, pick up dan sejenisnya ... Rp. 2.000,00
   - sepeda motor ..... Rp. 500,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Februari 2002

BUPATI DEMAK

Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 28/KEP.DPRD/2002
tanggal 11 Pebruari 2002 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Pebruari 2002 .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

Drs. TAFTA ZANI, MM
Pembina Utma Muda
NIP. 010 072 041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002 NOMOR 6
SERI B NOMOR 4 .